



PUTUSAN
Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Iman Abdurahman Bin Iding Syamsudin (alm)
Tempat lahir : Sukabumi
Umur/Tanggal lahir : 23/25 Mei 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Gang Cimalati Rt.002/001 Kel. Cicurug Kec. Cicurug
Kab. Sukabumi
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Iman Abdurahman Bin Iding Syamsudin (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023 ;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023 ;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023 ;
5. Penuntut Umum (Pasal 25) sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023 ;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak (Pasal 25) sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023 ;
8. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023 ;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Hidayat Muslim SH, dkk Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Pelayanan Bantuan Hukum Elang Pasundan beralamat Jl Raya Cangehgar I Rt.01/02 Kel Palabuhanratu Kec Palabuhanratu Kab. Sukabumi Jawa Barat berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim tertanggal 16 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Cbd tanggal 9 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Cbd tanggal 9 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IMAN ABDURAHMAN Bin IDING SYAMSUDIN (Alm)** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan **KESATU** Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IMAN ABDURAHMAN Bin IDING SYAMSUDIN (Alm)** dengan pidana penjara selama **8 (DELAPAN) TAHUN dan 6 (ENAM) BULAN** dikurangi selama berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kertas nasi warna coklat berisikan Narkotika jenis daun ganja kering *dengan berat netto 46,46000 gram setelah diperiksa;*
 - 1 (satu) bungkus kertas buku warna putih berisikan Narkotika jenis daun ganja kering *dengan berat netto 4,9900 gram setelah diperiksa;*

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) bungkus kertas warna putih berisikan Narkotika jenis daun ganja kering *dengan berat netto seluruhnya 6,4000 gram setelah diperiksa;*
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Rose Gold;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Biru dengan nomor imei 867939041436651;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **IMAN ABDURAHMAN Bin IDING SYAMSUDIN (Alm)** bersama-sama dengan saksi **RENGGA MARTHIAN SARAGIH Als GARENG Bin RUSMAWAN SARAGIH** (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Oktober tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2022, bertempat di Perumahan Benteng Royal Blok D2 No.16 Kampung Benteng Desa Kutajaya Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa menerima telepon dari saksi **RENGGA MARTHIAN SARAGIH Als GARENG Bin RUSMAWAN SARAGIH** (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang memesan Narkotika jenis daun ganja kering lalu terdakwa pun

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyanggupinya setelah itu saksi RENGGA MARTHIAN mentransferkan uang dengan total sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), setelah sepakat terdakwa menghubungi DENOL (DPO/Daftar Pencarian Orang) memesan daun ganja kering setelah itu terdakwa diarahkan oleh DENOL (DPO) untuk mengambil daun ganja kering dengan berangkat ke daerah Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi tepatnya di jalan kecil bawah pohon terdakwa menemukan 1 (satu) paket sedang daun ganja kering dilakban coklat dibungkus plastic merah, lalu terdakwa mentransferkan uang pembelian daun ganja kering tersebut sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada DENOL (DPO). Setelah menerima paket daun ganja kering tersebut terdakwa langsung berangkat menuju rumah saksi RENGGA MARTHIAN di Perumahan Benteng Royal Blok D2 No.16 Kampung Benteng Desa Kutajaya Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi setelah bertemu terdakwa menyerahkan paket daun ganja keringnya kepada saksi RENGGA MARTHIAN.

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 13.30 WIB ketika terdakwa sedang berada ditempat kerjanya di Rumah Makan Umi Tambakan Desa Watesjaya Kecamatan Cigombong Kabupaten bogor tiba-tiba datang saksi AGUS RUSLANDI, saksi TEDI TRIYADI dan saksi ANDRIAN T SINAGA (ketiga saksi merupakan Anggota Polisi Sat. Narkoba Polres Sukabumi) yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi RENGGA MARTHIAN dan telah ditemukan barang bukti paket daun ganja kering sebanyak 1 (satu) bungkus kertas nasi warna coklat berisikan Narkotika jenis daun ganja kering, 1 (satu) bungkus kertas buku warna putih berisikan Narkotika jenis daun ganja kering dan 4 (empat) bungkus kertas warna putih berisikan Narkotika jenis daun ganja kering yang tersimpan didalam lemari kamar yang diakui saksi RENGGA MARTHIAN paket daun ganja kering tersebut hasil membeli dari terdakwa, dan saat terdakwa ditangkap tidak ditemukan barang bukti paket daun ganja kering dan hanya ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Biru miliknya yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi RENGGA MARTHIAN dan DENOL (DPO) dan setelah diinterogasi terdakwa pun mengakui paket daun ganja kering yang telah ditemukan tersebut hasil membeli dari DENOL (DPO) lalu terdakwa menjualnya kepada saksi RENGGA MARTHIAN, selanjutnya anggota Polisi langsung

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan terdakwa berikut barang bukti membawanya menuju Kantor Polres Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.

• Berdasarkan (barang bukti daun ganja kering disita dari saksi RENGGA MARTHAN SARAGIH Als GARENG Bin RUSMAWAN SARAGIH) Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 5274/NNF/2022 tanggal 28 Desember 2022 ditandatangani oleh Pemeriksa Triwidiastuti, S.Si., Apt dan Dwi Hernanto, ST dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan barang bukti :

- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 47,0500 gram (No. BB : 2680/2022/PF),
- 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan daun-daun kering dengan berat netto 5,3300 gram (No. BB : 2681/2022/PF),
- 4 (empat) bungkus kertas warna putih masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 6,7400 gram (No. BB : 2682/2022/PF),

dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti setelah diperiksa :

- No. BB : 2680/2022/PF berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Ganja dengan berat netto 46,4600 gram,
- No. BB : 2681/2022/PF berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Ganja dengan berat netto 4,9900 gram,
- No. BB : 2682/2022/PF berupa 4 (empat) bungkus kertas warna putih masing-masing berisikan Kristal Ganja dengan berat netto seluruhnya 6,4000 gram,

yang menyimpulkan bahwa daun-daun kering tersebut adalah benar Narkotika jenis Ganja terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **8** **Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

• Bahwa dalam menjual, membeli, **menerima, menjadi perantara dalam jual beli**, atau **menyerahkan** Narkotika jenis daun ganja kering tersebut, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa **IMAN ABDURAHMAN Bin IDING SYAMSUDIN (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- A T A U -----

KEDUA

Bahwa Terdakwa **IMAN ABDURAHMAN Bin IDING SYAMSUDIN (Alm)** bersama-sama dengan saksi **RENGGA MARTHIAN SARAGIH Als GARENG Bin RUSMAWAN SARAGIH** (dilakukan penuntutan terpisah pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 00.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan November tahun 2022, atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2022, bertempat di sebuah rumah di Perumahan Benteng Royal Blok D2 No.16 Kampung Benteng Desa Kutajaya Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekitar bulan Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa bersepakat dengan saksi rengga marthian saragih untuk memesan daun ganja kering, setelah itu terdakwa menghubungi sdr DENOL (DPO) untuk membeli narkotika jenis ganja kering kepada sdr. DENOL (DPO) , kemudian terdakwa diarahkan oleh sdr. DENOL (DPO) untuk mengambil daun ganja kering dengan berangkat ke daerah Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi tepatnya di jalan kecil bawah pohon terdakwa menemukan 1 (satu) paket sedang daun ganja kering dilakban coklat dibungkus plastik merah lalu terdakwa mentransferkan uang pembelian daun ganja kering tersebut sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada DENOL (DPO). Setelah itu terdakwa berangkat kerumah saksi RENGGA MARTHIAN dan menyerahkan paket daun ganja keringnya kepada saksi RENGGA MARTHIAN untuk disimpan terlebih dahulu;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 00.30 WIB ketika saksi rengga marthian sedang berada dirumahnya di Perumahan Benteng Royal Blok D2 No.16 Kampung Benteng Desa Kutajaya Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi telah didatangi oleh saksi AGUS RUSLANDI, saksi TEDI TRIYADI dan saksi

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRIAN T SINAGA (ketiga saksi merupakan Anggota Polisi Sat. Narkoba Polres Sukabumi) yang telah mendapat informasi dari warga masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya yang menyebutkan ciri-ciri seperti saksi rengga marthian melakukan tindak pidana Narkotika jenis daun ganja kering dan setelah dapat memastikan ciri-ciri tersebut adalah benar saksi rengga marthian kemudian anggota polisi langsung menangkap saksi rengga marthian dan menanyakan identitasnya serta daun ganja kering yang dimilikinya sambil melakukan penggeledahan didalam rumah telah kedapatan memiliki, menyimpan 1 (satu) bungkus kertas nasi warna coklat berisikan Narkotika jenis daun ganja kering, 1 (satu) bungkus kertas buku warna putih berisikan Narkotika jenis daun ganja kering dan 4 (empat) bungkus kertas warna putih berisikan Narkotika jenis daun ganja kering yang tersimpan didalam lemari kamar berikut dengan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Rose Gold saksi rengga marthian, dan setelah diinterogasi saksi rengga marthian mengaku paket daun ganja kering tersebut diterima oleh terdakwa untuk disimpang terlebih dahulu di rumah saksi rengga marthian sesuai dengan kesepakatan terdakwa dengan saksi rengga marthian, selanjutnya anggota Polisi langsung mengamankan terdakwa berikut barang bukti tersebut dan membawanya menuju Kantor Polres Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.

• Berdasarkan (barang bukti daun ganja kering disita dari saksi RENGGA MARTHIAN SARAGIH Als GARENG Bin RUSMAWAN SARAGIH) Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 5274/NNF/2022 tanggal 28 Desember 2022 ditandatangani oleh Pemeriksa Triwidiastuti, S.Si., Apt dan Dwi Hernanto, ST dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan barang bukti :

- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 47,0500 gram (No. BB : 2680/2022/PF),
- 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan daun-daun kering dengan berat netto 5,3300 gram (No. BB : 2681/2022/PF),
- 4 (empat) bungkus kertas warna putih masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 6,7400 gram (No. BB : 2682/2022/PF),

dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti setelah diperiksa :

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Cbd



- No. BB : 2680/2022/PF berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Ganja dengan berat netto 46,4600 gram,
- No. BB : 2681/2022/PF berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Ganja dengan berat netto 4,9900 gram,
- No. BB : 2682/2022/PF berupa 4 (empat) bungkus kertas warna putih masing-masing berisikan Kristal Ganja dengan berat netto seluruhnya 6,4000 gram,

yang menyimpulkan bahwa daun-daun kering tersebut adalah benar Narkotika jenis Ganja terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

- Bahwa dalam pemufakatan jahat, **memiliki, menyimpan,** menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa **IMAN ABDURAHMAN Bin IDING SYAMSUDIN (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut

1. ANDRIAN T SINAGA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Satuan Narkoba Polres Sukabumi.
- Bahwa saksi diperiksa di Pengadilan dalam perkara narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 00.30 WIB, bertempat di rumah terdakwa di Perumahan Benteng Royal Blok D2 No.16 Kampung Benteng Desa Kutajaya Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi telah dilakukan penangkapan terhadap **RENGGA MARTHIAN SARAGIH Als**

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GARENG Bin RUSMAWAN SARAGIH dan pada hari yang sama sekitar pukul 13.30 WIB bertempat di Rumah Makan Umi Tambakan Desa Watesjaya Kecamatan Cigombong Kabupaten Sukabumi telah dilakukan penangkapan terhadap IMAN ABDURAHMAN Bin IDING SYAMSUDIN (Alm).

- Bahwa saksi bersama rekannya telah melakukan penangkapan terhadap kedua orang tersebut karena telah melakukan pemufakatan jahat penyalahgunaan Narkotika jenis daun ganja kering.
- Bahwa awalnya saksi dan rekannya telah melakukan penangkapan terhadap RENGGA setelah mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak diketahui identitasnya adanya penyalahgunaan Narkotika yang kemudian dilakukan penangkapan terhadapnya yang saat itu sedang berada dirumahnya dan telah ditemukan barang bukti daun ganja kering, setelah diinterogasi RENGGA mengaku daun ganja kering tersebut didapatkan dari IMAN yang kemudian dilakukan pengembangan hingga berhasil menangkapnya yang saat itu sedang berada ditempat kerjanya namun tidak ditemukan barang bukti daun ganja kering.
- Bahwa barang bukti daun ganja kering yang ditemukan dari RENGGA yaitu 1 (satu) bungkus kertas nasi warna coklat berisikan Narkotika jenis daun ganja kering, 1 (satu) bungkus kertas buku warna putih berisikan Narkotika jenis daun ganja kering dan 4 (empat) bungkus kertas warna putih berisikan Narkotika jenis daun ganja kering yang tersimpan didalam lemari kamar berikut dengan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Rose Gold miliknya.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari IMAN yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Biru miliknya yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan RENGGA.
- Bahwa setelah diinterogasi RENGGA mengaku jika paket daun ganja kering yang ditemukan tersebut didapatkan hasil membeli dari IMAN bertujuan akan dijual kembali, sedangkan IMAN mengaku telah menjual daun ganja kering tersebut kepada RENGGA yang sebelumnya hasil membeli dari DENOL (DPO).

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa RENGGA dengan IMAN telah melakukan pemufakatan jahat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis daun ganja kering tersebut yang dilakukan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

2. AGUS RUSLANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Satuan Narkoba Polres Sukabumi.
- Bahwa saksi diperiksa di Pengadilan dalam perkara narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 00.30 WIB, bertempat di rumah terdakwa di Perumahan Benteng Royal Blok D2 No.16 Kampung Benteng Desa Kutajaya Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi telah dilakukan penangkapan terhadap RENGGA MARTHAN SARAGIH Als GARENG Bin RUSMAWAN SARAGIH dan pada hari yang sama sekitar pukul 13.30 WIB bertempat di Rumah Makan Umi Tambakan Desa Watesjaya Kecamatan Cigombong Kabupaten Sukabumi telah dilakukan penangkapan terhadap IMAN ABDURAHMAN Bin IDING SYAMSUDIN (Alm).
- Bahwa saksi bersama rekannya telah melakukan penangkapan terhadap kedua orang tersebut karena telah melakukan pemufakatan jahat penyalahgunaan Narkoba jenis daun ganja kering.
- Bahwa awalnya saksi dan rekannya telah melakukan penangkapan terhadap RENGGA setelah mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak diketahui identitasnya adanya penyalahgunaan Narkoba yang kemudian dilakukan penangkapan terhadapnya yang saat itu sedang berada di rumahnya dan telah ditemukan barang bukti daun ganja kering, setelah diinterogasi RENGGA mengaku daun ganja kering tersebut didapatkan dari IMAN yang kemudian dilakukan

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Cbd



pengembangan hingga berhasil menangkapnya yang saat itu sedang berada ditempat kerjanya namun tidak ditemukan barang bukti daun ganja kering.

- Bahwa barang bukti daun ganja kering yang ditemukan dari RENGGA yaitu 1 (satu) bungkus kertas nasi warna coklat berisikan Narkotika jenis daun ganja kering, 1 (satu) bungkus kertas buku warna putih berisikan Narkotika jenis daun ganja kering dan 4 (empat) bungkus kertas warna putih berisikan Narkotika jenis daun ganja kering yang tersimpan didalam lemari kamar berikut dengan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Rose Gold miliknya.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari IMAN yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Biru miliknya yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan RENGGA.
- Bahwa setelah diinterogasi RENGGA mengaku jika paket daun ganja kering yang ditemukan tersebut didapatkan hasil membeli dari IMAN bertujuan akan dijual kembali, sedangkan IMAN mengaku telah menjual daun ganja kering tersebut kepada RENGGA yang sebelumnya hasil membeli dari DENOL (DPO).
- Bahwa RENGGA dengan IMAN telah melakukan pemufakatan jahat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis daun ganja kering tersebut yang dilakukan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

3. TEDI TRIYADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Satuan Narkoba Polres Sukabumi.
- Bahwa saksi diperiksa di Pengadilan dalam perkara narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 00.30 WIB, bertempat dirumah terdakwa di Perumahan Benteng Royal Blok D2 No.16 Kampung Benteng Desa Kutajaya

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Cbd



Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi telah dilakukan penangkapan terhadap RENGGA MARTHAN SARAGIH Als GARENG Bin RUSMAWAN SARAGIH dan pada hari yang sama sekitar pukul 13.30 WIB bertempat di Rumah Makan Umi Tambakan Desa Watesjaya Kecamatan Cigombong Kabupaten Sukabumi telah dilakukan penangkapan terhadap IMAN ABDURAHMAN Bin IDING SYAMSUDIN (Alm).

- Bahwa saksi bersama rekannya telah melakukan penangkapan terhadap kedua orang tersebut karena telah melakukan pemufakatan jahat penyalahgunaan Narkotika jenis daun ganja kering.
- Bahwa awalnya saksi dan rekannya telah melakukan penangkapan terhadap RENGGA setelah mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak diketahui identitasnya adanya penyalahgunaan Narkotika yang kemudian dilakukan penangkapan terhadapnya yang saat itu sedang berada dirumahnya dan telah ditemukan barang bukti daun ganja kering, setelah diinterogasi RENGGA mengaku daun ganja kering tersebut didapatkan dari IMAN yang kemudian dilakukan pengembangan hingga berhasil menangkapnya yang saat itu sedang berada ditempat kerjanya namun tidak ditemukan barang bukti daun ganja kering.
- Bahwa barang bukti daun ganja kering yang ditemukan dari RENGGA yaitu 1 (satu) bungkus kertas nasi warna coklat berisikan Narkotika jenis daun ganja kering, 1 (satu) bungkus kertas buku warna putih berisikan Narkotika jenis daun ganja kering dan 4 (empat) bungkus kertas warna putih berisikan Narkotika jenis daun ganja kering yang tersimpan didalam lemari kamar berikut dengan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Rose Gold miliknya.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari IMAN yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Biru miliknya yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan RENGGA.
- Bahwa setelah diinterogasi RENGGA mengaku jika paket daun ganja kering yang ditemukan tersebut didapatkan hasil membeli dari IMAN bertujuan akan dijual kembali, sedangkan IMAN



mengaku telah menjual daun ganja kering tersebut kepada RENGGA yang sebelumnya hasil membeli dari DENOL (DPO).

- Bahwa RENGGA dengan IMAN telah melakukan pemufakatan jahat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis daun ganja kering tersebut yang dilakukan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.;

Terhadap keterangan saksi ,Terdakwa membenarkannya ;

4. RENGGA MARTHIAN SARAGIH Als GARENG Bin RUSMAWAN SARAGIH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa di Pengadilan dalam perkara narkoba yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 00.30 WIB, bertempat di rumah saksi di Perumahan Benteng Royal Blok D2 No.16 Kampung Benteng Desa Kutajaya Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi ditangkap oleh petugas Polisi karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba jenis daun ganja kering.
- Bahwa saksi ditangkap ketika sedang berada di rumah datang petugas Polisi lalu menanyakan identitas saksi dan perihal daun ganja kering, saat itu saksi pun menunjukkan daun ganja kering yang disimpan didalam lemari kamar kemudian anggota Polisi melakukan pengeledahan berhasil menemukan paket daun ganja kering.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) bungkus kertas nasi warna coklat berisikan Narkoba jenis daun ganja kering, 1 (satu) bungkus kertas buku warna putih berisikan Narkoba jenis daun ganja kering dan 4 (empat) bungkus kertas warna putih berisikan Narkoba jenis daun ganja kering yang tersimpan didalam lemari kamar berikut dengan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Rose Gold milik saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan daun ganja kering tersebut hasil membeli dari IMAN ABDURAHMAN sekitar bulan Oktober 2022 sebanyak 1 (satu) paket sedang daun ganja kering dilakban coklat dibungkus plastic merah dengan berat kurang lebih $\frac{1}{4}$ kilogram.
- Bahwa saksi membeli daun ganja kering tersebut awalnya menghubungi IMAN memesan daun ganja kering lalu saksi mentransferkan uang sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), setelah itu IMAN datang kerumah saksi mengantarkan paket daun ganja kering tersebut.
- Bahwa setelah mendapatkan paket daun ganja kering tersebut lalu saksi bagi-bagi menjadi 9 (sembilan) paket kecil daun ganja kering bertujuan untuk menjualnya kembali dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per paketnya.
- Bahwa saksi telah berhasil menjual sebanyak 3 (tiga) paket kecil daun ganja kering sedangkan sisanya 6 (enam) paket saksi simpan dirumah untuk dijual.
- Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali membeli daun ganja kering kepada IMAN.
- Bahwa saksi dengan IMAN telah melakukan pemufakatan jahat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dilakukan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa di Pengadilan dalam perkara Narkotika jenis daun ganja kering yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 13.30 WIB bertempat di Rumah Makan Umi Tambakan Desa Watesjaya Kecamatan Cigombong Kabupaten Sukabumi terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis daun ganja kering.
- Bahwa terdakwa ditangkap ketika sedang berada ditempat kerja dirumah makan Umi lalu datang petugas Polisi

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menangkap terdakwa dan setelah digeledah tidak ditemukan paket daun ganja kering melainkan hanya 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Biru yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan RENGGA MARTHAN.

- Bahwa setahu terdakwa jika dari RENGGA telah ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) bungkus kertas nasi warna coklat berisikan Narkotika jenis daun ganja kering, 1 (satu) bungkus kertas buku warna putih berisikan Narkotika jenis daun ganja kering dan 4 (empat) bungkus kertas warna putih berisikan Narkotika jenis daun ganja kering.
- Bahwa paket daun ganja kering tersebut hasil menerima dari terdakwa yang sebelumnya RENGGA menghubungi terdakwa memesan ganja dengan mentransferkan uang sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) secara ditransfer dua kali.
- Bahwa terdakwa menyerahkan daun ganja kering kepada RENGGA sekitar bulan Oktober 2022 dirumahnya di Perumahan Benteng Royal Blok D2 No.16 Kampung Benteng Desa Kutajaya Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi sebanyak 1 (satu) paket sedang daun ganja kering dilakban coklat dibungkus plastic merah dengan berat kurang lebih $\frac{1}{4}$ kilogram.
- Bahwa terdakwa memiliki paket paket daun ganja kering tersebut hasil membeli dari DENOL (DPO).
- Bahwa terdakwa membeli daun ganja kering tersebut sekitar bulan Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 Wib yang terdakwa ambil di daerah Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi tepatnya di jalan kecil bawah pohon sebanyak 1 (satu) paket sedang daun ganja kering dilakban coklat dibungkus plastic merah dengan berat kurang lebih $\frac{1}{4}$ kilogram dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang terdakwa transferkan kepada DENOL (DPO) dan setelah mendapatkan paket ganja tersebut terdakwa langsung menemui RENGGA dan menyerahkan paket ganjanya.
- Bahwa terdakwa dengan RENGGA telah melakukan pemufakatan jahat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis daun ganja kering tersebut dilakukan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.



Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan bukti surat berupa ;

• Berdasarkan *(barang bukti daun ganja kering disita dari saksi RENGGA MARTHAN SARAGIH Als GARENG Bin RUSMAWAN SARAGIH)* Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 5274/NNF/2022 tanggal 28 Desember 2022 ditandatangani oleh Pemeriksa Triwidiastuti, S.Si., Apt dan Dwi Hernanto, ST dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan barang bukti :

- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 47,0500 gram (No. BB : 2680/2022/PF),
- 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan daun-daun kering dengan berat netto 5,3300 gram (No. BB : 2681/2022/PF),
- 4 (empat) bungkus kertas warna putih masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 6,7400 gram (No. BB : 2682/2022/PF),

dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti setelah diperiksa :

- No. BB : 2680/2022/PF berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Ganja dengan berat netto 46,46000 gram,
- No. BB : 2681/2022/PF berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Ganja dengan berat netto 4,9900 gram,
- No. BB : 2682/2022/PF berupa 4 (empat) bungkus kertas warna putih masing-masing berisikan Kristal Ganja dengan berat netto seluruhnya 6,4000 gram, yang menyimpulkan bahwa daun-daun kering tersebut adalah benar Narkotika jenis Ganja terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus kertas nasi warna coklat berisikan Narkotika jenis daun ganja kering dengan berat netto 46,46000 gram setelah diperiksa;
- 1 (satu) bungkus kertas buku warna putih berisikan Narkotika jenis daun ganja kering dengan berat netto 4,9900 gram setelah diperiksa;
- 4 (empat) bungkus kertas warna putih berisikan Narkotika jenis daun ganja kering dengan berat netto seluruhnya 6,4000 gram setelah diperiksa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Rose Gold;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Biru dengan nomor imei 867939041436651;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengakui dakwaan Penuntut Umum ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi – saksi dan barang bukti di persidangan ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 13.30 WIB bertempat di Rumah Makan Umi Tambakan Desa Watesjaya Kecamatan Cigombong Kabupaten Sukabumi terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis daun ganja kering.
- Bahwa terdakwa ditangkap ketika sedang berada ditempat kerja dirumah makan Umi lalu datang petugas Polisi menangkap terdakwa dan setelah digeledah tidak ditemukan paket daun ganja kering melainkan hanya 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Biru yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan RENGGA MARTHAN.
- Bahwa setahu terdakwa jika dari RENGGA telah ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) bungkus kertas nasi warna coklat berisikan Narkotika jenis daun ganja kering, 1 (satu) bungkus kertas buku warna putih berisikan Narkotika jenis daun ganja kering dan 4 (empat) bungkus kertas warna putih berisikan Narkotika jenis daun ganja kering.
- Bahwa paket daun ganja kering tersebut hasil menerima dari terdakwa yang sebelumnya RENGGA menghubungi terdakwa memesan ganja dengan mentransferkan uang sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) secara ditransfer dua kali.
- Bahwa terdakwa menyerahkan daun ganja kering kepada RENGGA sekitar bulan Oktober 2022 dirumahnya di Perumahan Benteng Royal Blok D2 No.16 Kampung Benteng Desa Kutajaya Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi sebanyak 1 (satu) paket sedang daun ganja kering dilakban coklat dibungkus plastic merah dengan berat kurang lebih $\frac{1}{4}$ kilogram.

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memiliki paket paket daun ganja kering tersebut hasil membeli dari DENOL (DPO).
- Bahwa terdakwa membeli daun ganja kering tersebut sekitar bulan Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 Wib yang terdakwa ambil di daerah Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi tepatnya di jalan kecil bawah pohon sebanyak 1 (satu) paket sedang daun ganja kering dilakban coklat dibungkus plastic merah dengan berat kurang lebih ¼ kilogram dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang terdakwa transferkan kepada DENOL (DPO) dan setelah mendapatkan paket ganja tersebut terdakwa langsung menemui RENGGA dan menyerahkan paket ganjanya.
- Bahwa terdakwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait dengan narkoba jenis ganja tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;
4. Narkotika Golongan I;
5. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Cbd



Ad 1 Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang yaitu orang perseorangan (natuurlijke persoon) adalah siapa saja atau setiap orang, sebagai subyek hukum pidana yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa perkara ini telah diajukan terdakwa **IMAN ABDURAHMAN Bin IDING SYAMSUDIN (Alm)**, dimana pada awal persidangan terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat, tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (verstan delijke ver mogens) atau sakit berakal-akalnya (zakelijke storing der verstan delijke ver mogens) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, selain itu terdakwa telah menjawab identitasnya dengan baik dan benar sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dapatlah dipandang terdakwa adalah orang yang normal baik jasmani maupun rohani, mempunyai fisik yang sehat, daya tangkap dan daya penalaran untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, serta mampu bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad 2 Unsur “Yang tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**tanpa hak**” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “melawan hukum (widerrecht telijkheid)” menurut Undang-Undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat. Bahwa unsur “tanpa hak dan melawan hukum” ini ditujukan kepada unsur perbuatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa serta adanya barang bukti serta alat bukti surat dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Cbd



- Bahwa saksi Andrian T Sinaga, saksi Agus Ruslandi dan saksi Tedi Triyadi selaku Anggota Sat Narkoba Polres Sukabumi serta terdakwa sendiri mengakui jika Terdakwa **IMAN ABDURAHMAN Bin IDING SYAMSUDIN (Alm)** tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut.
- Bahwa petugas Polisi sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi RENGGA MARTHIAN SARAGIH yang telah ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus kertas nasi warna coklat berisikan Narkotika jenis daun ganja kering, 1 (satu) bungkus kertas buku warna putih berisikan Narkotika jenis daun ganja kering dan 4 (empat) bungkus kertas warna putih berisikan Narkotika jenis daun ganja kering yang diakuinya paket daun ganja kering tersebut hasil membeli dari terdakwa, dan saat terdakwa ditangkap hanya ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Biru miliknya yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi RENGGA MARTHIAN dan DENOL (DPO) dan setelah diinterogasi terdakwa pun mengakui paket daun ganja kering yang telah ditemukan tersebut hasil membeli dari DENOL (DPO) lalu terdakwa menjualnya kepada saksi RENGGA MARTHIAN ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut mengungkapkan bahwa terhadap adanya pembelian terdakwa atas daun ganja kering tersebut sama sekali tidak ada hubungannya dengan kepentingan negara untuk narkotika golongan I yang menurut Undang-undang hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan mengingat terdakwa bukan orang berasal dari lembaga yang berkepentingan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk Narkotika Golongan I sehingga merupakan perbuatan secara tanpa hak karena bertentangan dengan maksud Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan mengingat unsur ini bersifat alternatif dengan adanya kata atau yang memisahkan kata tanpa hak dan kata melawan hukum, maka cukup kami buktikan salah satu unsurnya saja dan unsur itu adalah unsur yang tanpa hak.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.



Ad 3 Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan”

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari perbuatan-perbuatan yang harus nyata terbukti dilakukan oleh terdakwa. Perbuatan-perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini adalah bersifat alternatif yang berarti apabila salah satunya telah terbukti dilakukan oleh terdakwa, maka secara hukum unsur inipun telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**menawarkan**” berarti menunjukkan sesuatu barang kepada orang lain dengan maksud akan dibeli. Menawarkan yang dimaksud dalam pasal ini adalah menawarkan sesuatu barang untuk dijual atau bahkan membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan sesuatu barang. Bahwa yang dimaksud dengan “**dijual**” berarti memberikan sesuatu barang dan memperoleh upah sebagai bayarannya. Bahwa yang dimaksud dengan “**membeli**” berarti mendapatkan hak atas sesuatu barang dengan menyerahkan uang sebagai penggantinya. Bahwa yang dimaksud dengan “**menerima**” berarti mendapatkan sesuatu barang. Bahwa yang dimaksud dengan “**menjadi perantara**” berarti menjadi pihak ketiga diluar pihak yang melakukan transaksi jual beli, sebagai pihak yang mempertemukan antara penjual dan pembeli. Bahwa yang dimaksud dengan “**menukar**” berarti mengganti dengan yang lain. Bahwa yang dimaksud dengan “**menyerahkan**” berarti memberikan suatu barang kepada orang lain.

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa serta adanya barang bukti serta alat bukti surat dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa sekitar bulan Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa menerima telpon dari saksi RENGGA MARTHIAN SARAGIH Als GARENG Bin RUSMAWAN SARAGIH (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang memesan Narkotika jenis daun ganja kering lalu terdakwa pun menyanggupinya [
- Bahwa setelah itu saksi RENGGA MARTHIAN mentransferkan uang dengan total sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), setelah sepakat terdakwa menghubungi DENOL (DPO/Daftar Pencarian



Orang) memesan daun ganja kering setelah itu terdakwa diarahkan oleh DENOL (DPO) untuk mengambil daun ganja kering dengan berangkat ke daerah Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi tepatnya di jalan kecil bawah pohon terdakwa menemukan 1 (satu) paket sedang daun ganja kering dilakban coklat dibungkus plastic merah dengan berat kurang lebih $\frac{1}{4}$ kilogram, lalu terdakwa mentransferkan uang pembelian daun ganja kering tersebut sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada DENOL (DPO). Setelah menerima paket daun ganja kering tersebut terdakwa langsung berangkat menuju rumah saksi RENGGA MARTHIAN di Perumahan Benteng Royal Blok D2 No.16 Kampung Benteng Desa Kutajaya Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi setelah bertemu terdakwa menyerahkan paket daun ganja keringnya kepada saksi RENGGA MARTHIAN.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 13.30 WIB ketika terdakwa sedang berada ditempat kerjanya di Rumah Makan Umi Tambakan Desa Watesjaya Kecamatan Cigombong Kabupaten Sukabumi tiba-tiba datang saksi AGUS RUSLANDI, saksi TEDI TRIYADI dan saksi ANDRIAN T SINAGA (ketiga saksi merupakan Anggota Polisi Sat. Narkoba Polres Sukabumi) yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi RENGGA MARTHIAN dan telah ditemukan barang bukti paket daun ganja kering sebanyak 1 (satu) bungkus kertas nasi warna coklat berisikan Narkotika jenis daun ganja kering, 1 (satu) bungkus kertas buku warna putih berisikan Narkotika jenis daun ganja kering dan 4 (empat) bungkus kertas warna putih berisikan Narkotika jenis daun ganja kering yang tersimpan didalam lemari kamar yang diakui saksi RENGGA MARTHIAN paket daun ganja kering tersebut hasil membeli dari terdakwa, dan saat terdakwa ditangkap tidak ditemukan barang bukti paket daun ganja kering dan hanya ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Biru miliknya yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi RENGGA MARTHIAN dan DENOL (DPO) dan setelah diinterogasi terdakwa pun mengakui paket daun ganja kering yang telah ditemukan tersebut hasil membeli dari DENOL (DPO) lalu terdakwa menjualnya kepada saksi RENGGA MARTHIAN, selanjutnya anggota Polisi langsung mengamankan terdakwa berikut barang bukti membawanya menuju Kantor Polres Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.



Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut diatas, Majeis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah menjad perantara dalam jual beli dalam jual beli barang ‘

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad 4 Unsur “Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa serta adanya barang bukti serta alat bukti surat dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan saksi – saksi Polisi sebelumnya yang telah melakukan penangkapan terhadap saksi RENGGA MARTHIAN SARAGIH yang telah ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus kertas nasi warna coklat berisikan Narkotika jenis daun ganja kering, 1 (satu) bungkus kertas buku warna putih berisikan Narkotika jenis daun ganja kering dan 4 (empat) bungkus kertas warna putih berisikan Narkotika jenis daun ganja kering yang diakuinya paket daun ganja kering tersebut hasil membeli dari terdakwa, dan saat terdakwa ditangkap hanya ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Biru miliknya yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi RENGGA MARTHIAN dan DENOL (DPO) dan setelah diinterogasi terdakwa pun mengakui paket daun ganja kering yang telah ditemukan tersebut hasil membeli dari DENOL (DPO) lalu terdakwa menjualnya kepada saksi RENGGA MARTHIAN.
- Berdasarkan (barang bukti daun ganja kering disita dari saksi RENGGA MARTHIAN SARAGIH Als GARENG Bin RUSMAWAN SARAGIH) Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 5274/NNF/2022 tanggal 28 Desember 2022 ditandatangani oleh Pemeriksa Triwidiastuti, S.Si., Apt dan Dwi Hernanto, ST dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan barang bukti :
 - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 47,0500 gram (No. BB : 2680/2022/PF),
 - 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan daun-daun kering dengan berat netto 5,3300 gram (No. BB : 2681/2022/PF),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) bungkus kertas warna putih masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 6,7400 gram (No. BB : 2682/2022/PF),

dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti setelah diperiksa :

- No. BB : 2680/2022/PF berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Ganja dengan berat netto 46,46000 gram,
- No. BB : 2681/2022/PF berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Ganja dengan berat netto 4,9900 gram,
- No. BB : 2682/2022/PF berupa 4 (empat) bungkus kertas warna putih masing-masing berisikan Kristal Ganja dengan berat netto seluruhnya 6,4000 gram,

yang menyimpulkan bahwa daun-daun kering tersebut adalah benar Narkotika jenis Ganja terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009** Tentang **Narkotika**.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut mengungkapkan bahwa barang bukti Narkotika jenis daun ganja kering adalah Narkotika Golongan I tercantum dalam Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan berat barang bukti daun ganja kering dilakukan pemeriksaan oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad 5 Unsur “Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”

Menimbang, bahwa Dalam Undang-undang Narkotika yang menyatakan bahwa pemufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk meluk, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana.

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa serta adanya barang bukti dan alat bukti surat diperoleh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa menerima telpon dari saksi RENGGA MARTHIAN SARAGIH Als GARENG Bin RUSMAWAN SARAGIH (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang memesan Narkotika jenis daun ganja kering lalu terdakwa pun menyanggupinya setelah itu saksi RENGGA MARTHIAN mentransferkan uang dengan total sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), setelah sepakat terdakwa menghubungi DENOL (DPO/Daftar Pencarian Orang) memesan daun ganja kering setelah itu terdakwa diarahkan oleh DENOL (DPO) untuk mengambil daun ganja kering dengan berangkat ke daerah Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi tepatnya di jalan kecil bawah pohon terdakwa menemukan 1 (satu) paket sedang daun ganja kering dilakban coklat dibungkus plastic merah dengan berat kurang lebih $\frac{1}{4}$ kilogram, lalu terdakwa mentransferkan uang pembelian daun ganja kering tersebut sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada DENOL (DPO).
- Bahwa setelah menerima paket daun ganja kering tersebut terdakwa langsung berangkat menuju rumah saksi RENGGA MARTHIAN di Perumahan Benteng Royal Blok D2 No.16 Kampung Benteng Desa Kutajaya Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi setelah bertemu terdakwa menyerahkan paket daun ganja keringnya kepada saksi RENGGA MARTHIAN. Kemudian pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 13.30 WIB ketika terdakwa sedang berada ditempat kerjanya di Rumah Makan Umi Tambakan Desa Watesjaya Kecamatan Cigombong Kabupaten Sukabumi tiba-tiba datang para saksi yang merupakan Anggota Polisi Sat. Narkoba Polres Sukabumi yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi RENGGA MARTHIAN dan telah ditemukan barang bukti paket daun ganja kering sebanyak 1 (satu) bungkus kertas nasi warna coklat berisikan Narkotika jenis daun ganja kering, 1 (satu) bungkus kertas buku warna putih berisikan Narkotika jenis daun ganja kering dan 4 (empat) bungkus kertas warna putih berisikan Narkotika jenis daun ganja kering yang tersimpan didalam lemari kamar yang diakui saksi RENGGA MARTHIAN paket daun ganja kering tersebut hasil membeli dari terdakwa, dan saat



terdakwa ditangkap tidak ditemukan barang bukti paket daun ganja kering dan hanya ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Biru miliknya yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi RENGGA MARTHIAN dan DENOL (DPO) dan setelah diinterogasi terdakwa pun mengakui paket daun ganja kering yang telah ditemukan tersebut hasil membeli dari DENOL (DPO) lalu terdakwa menjualnya kepada saksi RENGGA MARTHIAN.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, mengungkapkan fakta bahwa adanya pemufakatan jahat antara Terdakwa dengan saksi RENGGA MARTHIAN untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis daun ganja kering, maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa ;

- 1 (satu) bungkus kertas nasi warna coklat berisikan Narkotika jenis daun ganja kering *dengan berat netto 46,46000 gram setelah diperiksa;*
- 1 (satu) bungkus kertas buku warna putih berisikan Narkotika jenis daun ganja kering *dengan berat netto 4,9900 gram setelah diperiksa;*
- 4 (empat) bungkus kertas warna putih berisikan Narkotika jenis daun ganja kering *dengan berat netto seluruhnya 6,4000 gram setelah diperiksa,* oleh karena barang bukti tersebut adalah merupakan barang

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil kejahatan, maka terhadap barang – barang bukti tersebut, dimusnahkan

- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Rose Gold dan ;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Biru dengan nomor imei 867939041436651, oleh karena barang bukti tersebut adalah merupakan sarana / media komunikasi Terdakwa melakukan kejahatan yang memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang – barang bukti tersebut, dirapas untuk negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam hal pemberantasan peredaran narotika ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Iman Abdurahman Bin Iding Syamsudin (alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan kesatu
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus kertas nasi warna coklat berisikan Narkotika jenis daun ganja kering *dengan berat netto 46,46000 gram setelah diperiksa*;
 - 1 (satu) bungkus kertas buku warna putih berisikan Narkotika jenis daun ganja kering *dengan berat netto 4,9900 gram setelah diperiksa dan* ;
 - 4 (empat) bungkus kertas warna putih berisikan Narkotika jenis daun ganja kering *dengan berat netto seluruhnya 6,4000 gram setelah diperiksa*, dimusnahkan
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Rose Gold dan ;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Biru dengan nomor imei 867939041436651, dirampas untuk negara ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cidadak, pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023, oleh kami, Rays Hidayat, S.H., sebagai Hakim Ketua , Andy Wiliam Permata,S.H.,M.H. , Ferdi,S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Indra Lesmana, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cidadak, serta dihadiri oleh Mulkan Balya,S.H., Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa secara Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andy Wiliam Permata,S.H.,M.H.

Rays Hidayat, S.H.

Ferdi,S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Muhammad Indra Lesmana, S.H., M.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)